

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi telah menjadi komponen vital dalam kehidupan, baik dalam dunia kerja maupun aspek lainnya. Dalam pekerjaan, teknologi mempermudah penyelesaian tugas. Selain teknologi, inovasi juga menjadi elemen penting yang dapat mempermudah pekerjaan. Inovasi adalah gagasan baru yang dapat diterapkan untuk mempermudah pekerjaan dan meningkatkan kapabilitas perusahaan. Inovasi dapat menghasilkan teknologi, dan sebaliknya, teknologi juga dapat mendorong inovasi, sehingga keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan (Subhan dkk., 2022). Perkembangan teknologi telah berpengaruh dalam segala aspek kehidupan baik bidang ekonomi, politik, perkantoran seni, kebudayaan dan dunia pendidikan (Rahmanto dkk., 2020).

Perkembangan teknologi informasi saat ini tumbuh sangat pesat. Dalam kehidupan manusia, kebutuhan akan teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting. Kehadiran teknologi informasi mempermudah pengguna dalam menyelesaikan pekerjaan dan memungkinkan efisiensi biaya tenaga kerja karena beberapa tugas sudah dapat digantikan oleh teknologi informasi (Wafie & Segaf, 2023). Revolusi industri 4.0 merupakan bentuk kemajuan teknologi yang mengintegrasikan dunia fisik, digital, dan biologis, yang berakibat terjadinya perubahan besar dalam melakukan aktivitas atau kegiatan (Rahmanto dkk., 2020).

Sistem pendukung keputusan (SPK) merupakan informasi berbasis komputer. Sistem ini merupakan bagian dari sistem manajemen pengetahuan dan berfungsi untuk mendukung aktivitas pengambilan keputusan di perusahaan dan organisasi. Sistem pendukung keputusan memungkinkan perusahaan dan lembaga pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih akurat dan efektif serta mengambil keputusan yang lebih baik (Pasaribu dkk., 2023). Sistem pendukung keputusan adalah seperangkat proses dan mekanisme untuk memperoleh dan mengolah data yang dapat digunakan sebagai panduan untuk menguji dan mengidentifikasi masalah sebagai dasar untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan. SPK dapat diartikan sebagai suatu sistem yang obyektif untuk mendukung manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Keuntungan menggunakan SPK adalah solusinya memberikan hasil yang lebih cepat dan dapat diandalkan, meyakinkan pengambil keputusan atas keputusan mereka, dan memberikan keunggulan kompetitif bagi seluruh organisasi melalui penghematan waktu, tenaga, dan biaya (Satria, 2023).

Sistem keputusan adalah sistem interaktif dengan data, model, dan komponen komunikasi yang membantu memecahkan masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur menggunakan data dan mode (Lisdiyanto, 2023). Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem interaktif berbasis komputer yang mendukung pengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model-model keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang semi terstruktur dan tidak terstruktur, dengan tujuan utama meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan (Khoiril Ulama dkk., 2022) . SPK didesain untuk mendukung individu atau kelompok dalam merumuskan masalah, mengumpulkan data, menganalisis

informasi, dan menyajikan berbagai alternatif solusi atau opsi keputusan (Setiawansyah, 2022). Sistem Pendukung Keputusan adalah serangkaian proses dan mekanisme yang digunakan untuk memperoleh dan mengolah data guna pengujian yang berfungsi sebagai panduan untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan menjadi dasar dalam membuat keputusan (Purnamawati dkk., 2023).

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) menawarkan solusi untuk permasalahan ini. SPK dapat membantu dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kinerja secara cepat dan akurat. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam SPK adalah *Simple Additive Weighting* (SAW). Metode SAW memungkinkan penilaian kinerja berdasarkan berbagai kriteria dengan memberikan bobot pada masing-masing kriteria, sehingga menghasilkan skor akhir yang komprehensif dan mudah dipahami. Dengan mengimplementasikan SPK berbasis SAW, BPKD Kabupaten Padang Pariaman diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam menganalisis kinerja program keuangan daerah. Sistem ini tidak hanya akan membantu dalam meminimalkan kesalahan perhitungan, tetapi juga menyediakan data yang lebih transparan dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain itu, penggunaan teknologi ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) merupakan teknik yang digunakan untuk menghitung jumlah terbobot dari penilaian kinerja setiap alternatif pada semua kriteria. Metode ini memerlukan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke dalam skala yang memungkinkan perbandingan antara semua penilaian alternatif yang ada (Gunawan dkk., 2023). Metode *Simple Additive Weighting*

(SAW) digunakan untuk memberikan peringkat atau bobot pada berbagai alternatif berdasarkan kriteria tertentu. Metode ini sering diterapkan dalam pemilihan dan perankingan alternatif di berbagai bidang, seperti manajemen, ekonomi, teknik, dan sistem pendukung keputusan (Setiawansyah & Saputra, 2023).

Metode SAW merupakan metode yang menentukan penjumlahan tertimbang penilaian kinerja setiap pilihan dari seluruh kriteria. Metode ini memerlukan langkah komputasi untuk menormalkan matriks keputusan (X) ke skala yang dapat dibandingkan dengan seluruh rating alternatif yang ada (Gunawan dkk., 2023). Analisis SAW ini bertujuan untuk menentukan alternatif yang akan dinilai beserta kriteria penilaian yang akan dinilai nantinya dari masing-masing alternatif (Rahmanto dkk., 2020).

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelola keuangan daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pemantauan. Ini akan menjadi anggota staf manajemen keuangan daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Manajer Keuangan Daerah dapat melibatkan penggunaan dan penyajian informasi, arus data, dan dokumen dalam format elektronik. Dokumen Peraturan Menteri ini disajikan sebagai dokumen ilustratif untuk menggambarkan perlunya informasi yang dinamis pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini otomatis menggantikan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebelumnya yaitu Keputusan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Laoli dkk., 2022).

Pengelolaan keuangan daerah adalah segala kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pemantauan keuangan daerah. Untuk mencapai tujuan pemerintahan yang bersih, maka harus dilaksanakan pengelolaan fiskal daerah yang baik. Pengelolaan fiskal daerah yang baik adalah kemampuan mengendalikan kebijakan fiskal daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel (Leunupun dkk., 2022). Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) merupakan suatu dinas teknis yang mempunyai misi sebagai Direktur Keuangan Daerah (Bendahara) untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui keuangan daerah dan menyediakan sumber daya untuk kebutuhan daerah (Agustin dkk., 2022). Keuangan daerah menjadi elemen yang sangat vital dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap kondisi dan proyeksi keuangan daerah guna memperoleh gambaran yang akurat tentang kemampuan daerah dalam mendukung rencana pembangunan dan menangani permasalahan strategis dengan tepat. Melalui analisis keuangan daerah yang cermat, akan tercipta kebijakan yang efektif dalam mengelola keuangan daerah (Dwiardhiya dkk., 2023).

BPKD Kabupaten Padang Pariaman yang beralamat di Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi wewenang daerah di Kabupaten Padang Pariaman. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPKD Kabupaten Padang Pariaman, serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada, tugas

BPKD Padang Pariaman adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah (Kantor BPKD Padang Pariaman). Dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Padang Pariaman merujuk pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dan Peraturan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, Kabupaten Padang Pariaman juga memperhatikan Peraturan Rumah Dinas Tahun 2006 beserta Peraturan Rumah Dinas Nomor 59 Tahun 2007 yang mengatur pedoman pengelolaan keuangan daerah (Izwar dkk., 2023).

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengawasi anggaran daerah serta memastikan bahwa alokasi dan penggunaan dana publik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun, dalam kenyataannya, analisa terhadap kinerja program keuangan daerah di BPKD Kabupaten Padang Pariaman masih dilakukan secara manual. Proses ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga rentan terhadap kesalahan manusia dan kurang akurat dalam memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja keuangan. Pendekatan manual yang digunakan saat ini melibatkan berbagai kriteria indikator kinerja, seperti efektivitas, efisiensi, kualitas layanan, dan dampak sosial-ekonomi. Namun, tanpa alat bantu yang memadai, analisis ini seringkali tidak optimal dan kurang mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, penyusunan rencana kerja, dan anggaran, serta implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, BPKD juga memiliki aset tetap yang digunakan untuk keperluan operasional. Di samping itu, terdapat berbagai prosedur dan layanan akuntansi yang diberlakukan terhadap aset tetap di BPKD Kabupaten Padang Pariaman, seperti tanah, gedung, bangunan, mesin, dan lain-lain (Kantor BPKD Padang Pariaman). Kinerja keuangan sebuah daerah bisa dinilai melalui analisis menyeluruh terhadap manajemen keuangannya. Dengan melakukan analisis ini, dapat dievaluasi apakah pemerintah daerah telah efektif dalam mengelola keuangan daerahnya. Salah satu metode yang umum digunakan adalah analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah diusulkan dan dieksekusi. Pendekatan ini membantu dalam mengevaluasi kesehatan keuangan daerah, memberikan gambaran yang lebih baik tentang kinerja manajemen keuangan daerah, serta memungkinkan identifikasi area-area yang memerlukan perbaikan (Dwiardhiya dkk., 2023).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Oki yang dilakukan oleh Riri Hanifa, 2002 analisa kinerja keuangan daerah dilakukan dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan. Berdasarkan penelitian sebelumnya

yang berjudul Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor BPKD di Kabupaten Bireuen yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Muhammad Saifrizal, 2022 penilaian kinerja keuangan daerah dilakukan dengan melakukan analisa terhadap anggaran pendapatan belanja daerah dan laporan realisasi anggaran pada Badan Pengelola Keuangan daerah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Angga Lisdiyanto pada tahun 2023, dengan judul Sistem Penilaian Kinerja Tridharma Dosen Menggunakan SAW. Berdasarkan penelitian ini, kesimpulannya adalah membantu menilai kinerja dosen berdasarkan kriteria dan bobot yang ditentukan. Kemudian sistem yang dibangun dapat mempermudah dan mempercepat proses penilaian dosen yang digunakan untuk mengetahui kinerja terbaik dari dosen dalam lingkup program studi. Dan dapat juga mengetahui dosen dengan kinerja terbaik berdasarkan ranking nilai hasil perhitungan (Lisdiyanto, 2023).

Penelitian analisa kinerja program keuangan daerah ini dibuat oleh penulis untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan untuk melakukan analisa bagaimana kinerja keuangan daerah pada BPKD Padang Pariaman. Sistem ini membantu mempecepat dan mempermudah proses pengambilan keputusan proses untuk analisa kinerja program keuangan daerah di Kabupaten Padang Pariaman. Metode yang digunakan untuk pengambilan keputusan pada penelitian ini adalah *Simple Additive Weighting (SAW)*.

Dari permasalahan yang dialami diatas, maka penulis mengangkat topik penelitian dengan judul **“Sistem Pendukung Keputusan Dalam Menganalisis Kinerja Program Keuangan Daerah Menggunakan Pendekatan *Simple Additive Weighting* (SAW) Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan permasalahan yang akan dibahas pada laporan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana melakukan analisa kinerja program keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman supaya dapat diukur secara efektif dan efisien?
2. Bagaimana metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dapat membuat analisa kinerja program keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tidak memakan proses waktu yang masih lama?
3. Bagaimana membuat analisa kinerja program keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah bisa mendapatkan hasil yang akurat dalam menggambarkan hasil kinerja keuangan, dan bisa terhindar dari kesalahan manusia?

1.3 Hipotesa

Hipotesa merupakan dugaan sementara dimana nantinya akan dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan. Berdasarkan permasalahan yang ada dapat dikemukakan beberapa hipotesa sebagai berikut :

1. Kinerja program keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dapat diukur secara efektif menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW), yang akan menunjukkan tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Diharapkan dengan adanya sebuah sistem pendukung keputusan dengan metode SAW dapat memberikan Solusi terhadap efisiensi penggunaan waktu dalam analisa kinerja program keuangan daerah.
3. Diharapkan dengan adanya sebuah sistem pendukung keputusan dengan metode SAW dapat memberikan solusi efektif dan efisien agar dapat memberikan hasil akurat dan bisa terhindar dari kesalahan manusia.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian praktek kerja lapangan ini terarah dan tujuan dari penulis ini tercapai sesuai diharapkan, maka perlu adanya pembatasan masalah yaitu :

1. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuanagan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Sistem yang dirancang hanya untuk menentukan analisa kinerja program keuangan daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Periiaman.
3. Penelitian ini ntuk memudahkan proses precanaan anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW).
4. Bahasa Pemrograman yang digunakan adalah php mysql, dengan *framework Larravel*.

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini tujuan yang ingin dicapai diantaranya adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk merancang suatu Sistem Pendukung Keputusan yang berguna dalam analisa kinerja program keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dalam memberikan Solusi pada proses analisa kinerja program keuangan daerah.
3. Penelitian ini bertujuan agar sebuah sistem mampu melakukan analisa kinerja program keuangan daerah agar BPKD Padang Pariaman dapat menentukan prioritas perencanaan anggaran atau program keuangan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini bermamfaat menambah wawasan bagi penulis tentang hal hal baru dalam hal pemrograman yang dapat menjadi media pembelajaran efektif dan efisien.
2. Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan Solusi pada proses perencanaan anggaran daerah, dan tindak lanjut priorotas program selanjutnya.
3. Penelitian ini bermamfaat dalam menghemat waktu dengan adanya sebuah sistem optimalisasi untuk penentuan perencanaan anggaran yang sesuai dengan metode *Simple Additive Weighting* (SAW).

1.7 Gambaran Umum Objek Penelitian

BPKD Padang Pariaman adalah salah satu badan atau Lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan daerah yang berada di wilayah kabupaten Padang Pariaman khususnya di Kecamatan Anam Lingsuang yang beralamat di Nagari Parit Malintang. Kepala BPKD saat ini adalah bapak Taslim Leter, S.E., Ak. Kontak yang bisa dihubungi (0751) 4784555 dan alamat email bpkd@padangpariamankab.go.id. Jam dinas di BPKD Padang Pariaman dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00.

1.7.1 Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Padang Pariaman

Visi dan misi Lembaga Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman menjadi pedoman utama dalam menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab lembaga tersebut. Visi adalah gambaran jangka panjang yang mencerminkan cita-cita keberlanjutan dan kemajuan, sedangkan misi merinci tujuan-tujuan strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan visi tersebut.

1.7.1.1 Visi

Badan Pengeloala Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman memiliki sebuah visi yang mendalam. Visi yang menjadi pilar utama dari lembaga ini yaitu "Terwujudnya Peningkatan efisien dan efektivitas pengelolaan sumber daya pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan pendapatan daerah dengan desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan dan pelayanan kepada Masyarakat".


1.7.1.2 Misi

Visi sebagai tujuan utama sebuah lembaga ataupun organisasi harus diikuti oleh misi sebagai langkah-langkah yang jelas dan menjadi acuan dalam setiap keputusan yang diambil. Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatkan fungsi perencanaan dan penyusunan anggaran daerah.
3. Meningkatkan fungsi pemungutan pendapatan daerah dan efisiensi belanja daerah.
4. Meningkatkan fungsi pengendalian kas daerah, pembendaharaan umum daerah dan verifikasi serta perhitungan anggaran, pertanggungjawaban keuangan daerah.

1.7.2 Struktur Organisasi BPKD Padang Pariaman

Berikut merupakan struktur organisasi BPKD Padang Pariaman yang dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :



Sumber : Kantor BPKD Padang Pariaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPKD Padang Pariaman

1.7.3 Fungsi dan Tugas

Berikut adalah uraian fungsi dan tugas pengelola BPKD Padang Pariaman

1. Kepala Badan
 - a. Merencanakan dan menyusun anggaran keuangan daerah.
 - b. Mengelola aset dan utang daerah.
 - c. Meningkatkan pendapatan daerah melalui pengawasan penerimaan pajak dan retribusi.
 - d. Mengawasi pengelolaan keuangan sesuai peraturan.
 - e. Menyusun laporan keuangan periodik.
 - f. Berkoordinasi dengan instansi terkait.
 - g. Mengembangkan sumber daya manusia di badan tersebut.
2. Fungsi dan tugas sekretaris BPKD
 - a. Mengelola administrasi kantor.
 - b. Menyusun dan mengelola dokumen penting.
 - c. Mendukung penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan.
 - d. Koordinasi internal dan komunikasi eksternal.
 - e. Mengelola agenda dan dokumen rapat.
 - f. Menyusun laporan kinerja BPKD.
 - g. Mengelola dokumen penting dan informasi internal.
 - h. Mendukung pengembangan sumber daya manusia.
 - i. Menangani tugas tambahan dari pimpinan.
3. Fungsi dan Tugas bidang Pendataan & Penetapan BPKD
 - a. Mengelola data keuangan daerah.
 - b. Menyusun dan memperbarui basis data keuangan.
 - c. Menetapkan nilai pajak dan retribusi.

- d. Memberikan data pendapatan untuk anggaran daerah.
 - e. Mengelola data aset daerah.
 - f. Mengawasi pemungutan pajak dan retribusi.
 - g. Menyiapkan data untuk laporan keuangan.
 - h. Memberikan layanan konsultasi kepada masyarakat terkait pajak dan retribusi.
 - i. Mengembangkan sistem informasi keuangan daerah.
4. Fungsi Dan Tugas Bidang Penagihan BPKD
- a. Merancang kebijakan dan strategi penagihan piutang.
 - b. Memantau ketaatan wajib pajak.
 - c. Mencatat dan memelihara data piutang.
 - d. Melakukan penagihan piutang daerah.
 - e. Menangani sengketa pajak dan retribusi.
 - f. Menggunakan sistem informasi untuk mendukung penagihan.
 - g. Menyusun laporan kinerja penagihan.
 - h. Berkoordinasi dengan pihak eksternal untuk penagihan.
5. Fungsi Dan Tugas Bidang Anggaran BPKD
- a. Menyusun rencana anggaran daerah.
 - b. Koordinasi penyusunan anggaran dengan unit kerja.
 - c. Evaluasi kelayakan anggaran.
 - d. Memastikan pelaksanaan anggaran sesuai peraturan.
 - e. Mengawasi penggunaan anggaran.
 - f. Menyusun laporan kemajuan anggaran.
 - g. Menyusun laporan keuangan daerah.

- h. Memberikan konsultasi terkait anggaran.
- i. Mengembangkan sistem informasi anggaran.

6. Fungsi Dan Tugas Bidang Aset BPKD

- a. Mendata aset daerah.
- b. Menyusun inventarisasi aset.
- c. Menetapkan nilai aset daerah.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan aset.
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah.
- f. Menangani alih status aset.
- g. Mengawasi penggunaan aset.
- h. Menangani kasus kehilangan atau kerusakan aset.
- i. Menyusun laporan pengelolaan aset daerah.

7. Fungsi dan Tugas Bidang Pembendaharaan BPKD

- a. Menyusun rencana kas.
- b. Mengelola kas dan bank daerah.
- c. Menyusun laporan kas harian.
- d. Mengendalikan transaksi kas dan bank.
- e. Melakukan pembayaran dan penerimaan pendapatan.
- f. Mengelola utang daerah.
- g. Menyusun laporan keuangan.
- h. Mengembangkan sistem informasi pembendaharaan.
- i. Berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti bank, dalam hal pelaksanaan transaksi keuangan dan pengelolaan rekening daerah.

- j. Menjalin hubungan yang baik dengan lembaga keuangan dan pihak eksternal terkait dengan tugas pembendaharaan.
- k. Melakukan pengawasan internal terhadap proses pembendaharaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- l. Menyusun dan mengimplementasikan prosedur pengendalian internal yang efektif.

8. Fungsi Dan Tugas Bidang Akutansi BPKD

- a. Mencatat transaksi keuangan daerah.
- b. Menyusun laporan keuangan daerah.
- c. Menilai nilai aset daerah.
- d. Menganalisis laporan keuangan.
- e. Memantau sumber pembiayaan daerah.
- f. Melakukan audit internal proses akuntansi.
- g. Menyusun laporan keuangan interim dan tahunan.
- h. Memberikan konsultasi keuangan.
- i. Mengembangkan sistem informasi akuntansi.
- j. Berkoordinasi dengan instansi terkait pemeriksaan akuntansi.